



Konsekuensi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tingkat Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Positif

Asep Ubaidillah

Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Lebakbulus Raya no.2
Cilandak, Jakarta Selatan
asepubaidillah@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This research discusses "The Legal Consequences of Domestic Violence on Divorce Rates" by considering Islamic and positive legal perspectives in the Tangerang City Religious Courts. Qualitative research methods with a case study approach are used to understand the complex phenomenon of domestic violence and divorce in more depth and contextually. Data was collected through interviews with the parties involved, including divorce applicants, domestic violence victims, Religious Court judges, and lawyers. Data was also obtained from legal documents related to domestic violence and divorce cases. The research results reveal the main conclusions. First, factors causing domestic violence include weak mental quality, lack of religious values, low education, an unsupportive family environment, and lack of moral values. Second, the role of the family environment in shaping a person's behavior, especially children, is in the spotlight. An abusive and aggressive family environment can contribute to similar behavior in domestic relationships as an adult. This research provides a deeper understanding of the impact of domestic violence on divorce and illustrates the complexity of this issue in the context of Islamic and positive law.

Keywords: Legal Consequences, Domestic Violence, Divorce Rates, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan dalam berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk perilaku agresif dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban secara signifikan (Ramadani dan Yuliani 2017).

Selain dampaknya yang merugikan bagi korban, KDRT juga memiliki implikasi sosial yang luas, salah satunya adalah terkait dengan tingkat perceraian di masyarakat. Perceraian adalah keputusan hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua pihak. Adanya kekerasan dalam rumah

tangga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, baik langsung maupun tidak langsung (Ariani 2019).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam (BPS 2022), pengadilan agama memegang peran penting dalam menyelesaikan kasus perceraian dan masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan keluarga dan agama (Andaryuni 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (hukum sipil) terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan ini berdampak pada tingkat perceraian di masyarakat (Fahriyanti 2019).

Dalam konteks Kota Tangerang, sebagai salah satu wilayah metropolitan yang terus berkembang, masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian

mungkin menjadi salah satu tantangan sosial yang signifikan apalagi ditambah dengan situasi pandemi. Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Kota Tangerang sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan (Madhori et al. 2021).

Penelitian ini akan bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi keputusan perceraian dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Dengan memahami korelasi antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi para penegak hukum, pihak berwenang, dan masyarakat dalam menangani kasus KDRT dan memahami dampaknya terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Turangan 2010).

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan perceraian yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan keluarga dan pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan berharga dalam upaya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat serta meningkatkan pemahaman tentang hukum dan keadilan dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

LITERATUR REVIEW

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tingkat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan

Agama Kota Tangerang. Dalam kajian terdahulu oleh M. Andy Raihan (2014), dilakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan tentang implikasi hukum terhadap kasus perceraian yang melibatkan KDRT.

Shofa Fathiyah (2015) dalam skripsi perbandingan hukum, menjelaskan perlindungan korban KDRT pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penelitian ini mengulas bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT dan bagaimana implementasinya terhadap hak istri dan anak sebagai korban.

Sebagai penelitian sebelumnya tentang KDRT dalam perspektif undang-undang, Huda (2015) melakukan kajian tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Hukum Islam. Skripsi ini melakukan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait kasus KDRT.

Penelitian ini akan menyusun konsep KDRT dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT di wilayah Kota Tangerang pada tahun 2016. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih komprehensif bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga serta dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah tersebut.

Lee, Sacco dan Bright (2021) membahas terkait dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perceraian: Studi Perbandingan di Negara-Negara Barat. *International Journal of Family Studies*, 15(2), 127-140. Machado, Hines dan Douglas (2020). Baru-baru ini ada peningkatan jumlah penelitian tentang laki-laki korban kekerasan pasangan yang dilakukan perempuan (PV), tetapi penelitian perlu

dilakukan untuk memahami bagaimana pola pelecehan bertahan dalam hubungan ini. Dalam studi saat ini, pengalaman 59 laki-laki korban PV di Amerika Serikat, yang direkrut melalui iklan online di jaringan dan situs web profesional (misalnya, agensi yang berspesialisasi dalam korban laki-laki PV), dieksplorasi melalui analisis tematik. Analisis menunjukkan bahwa proses pencarian bantuan korban PV laki-laki itu kompleks dan heterogen dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi negatif lebih lanjut karena berbagai faktor struktural, budaya, sosial, dan organisasi. Temuan ini juga menyoroti potensi masalah sosial yang dirasakan oleh korban laki-laki sebagai penyebab viktimisasi laki-laki dan kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mereka. Hasilnya dibahas dalam kaitannya dengan implikasinya bagi lembaga, penyedia layanan, dan sikap masyarakat umum yang relevan untuk meningkatkan kesadaran tentang fenomena ini. (Catatan Database PsycInfo (c) APA 2020, semua hak dilindungi undang-undang). Studi ini juga mengkaji tanggapan hukum dan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara, memberikan pelajaran berharga dan praktik terbaik yang dapat disesuaikan dengan konteks Pengadilan Agama Kota Tangerang.

Dengan menggabungkan wawasan dari jurnal internasional ini, penelitian saat ini bertujuan untuk memperkaya pemahamannya tentang hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dari perspektif lokal dan global. Pendekatan holistik ini akan memberikan kontribusi pada analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika antara kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dari sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terlibat seperti pihak yang mengajukan perceraian, korban kekerasan dalam rumah tangga, hakim Pengadilan Agama, dan pengacara. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan kasus-kasus KDRT dan perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mencari pola-pola dan tema-tema yang muncul dari wawancara dan dokumen-dokumen tersebut. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan untuk memahami aspek hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian di wilayah Kota Tangerang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Tangerang dengan nomor putusan 1833/Pdt.G/2016/PA.Tng. Pada kasus ini, Penggugat yang merupakan pihak istri mengajukan gugatan cerai karena mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu suaminya. Masalah yang muncul dalam perkara ini adalah seringnya terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik, serta berbicara kasar (kekerasan psikis) yang merugikan Penggugat secara emosional.

Dalam putusan Pengadilan Agama, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum

dan peraturan yang terkait dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughro terhadap Tergugat. Talak satu ba'in shughro merupakan talak yang tidak bisa dirujuk, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir.

Dalam analisis konsep KDRT dalam Hukum Islam, penulis menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan penganiayaan yang melanggar norma-norma dan hak-hak perkawinan dalam Islam. Islam menuntut pasangan suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, dan berlaku adil. Dalam kasus ini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berlawanan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan menghindari perbuatan aniaya. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga telah disinggung dalam al-Qur'an sebagai permasalahan yang serius.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Keputusan hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada, serta didukung oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa identitas pihak yang terlibat tidak disebutkan untuk menjaga privasi dan nama baik mereka.

KDRT dalam hukum Positif

Hasil penelitian ini mengkaji tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-undang). Dalam Hukum Positif, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk melindungi manusia, khususnya perempuan, dari segala bentuk kekerasan. Undang-

Undang ini memberikan perlindungan hukum agar masyarakat Indonesia terhindar dari diskriminasi dan merasa aman.

KDRT dalam Hukum Positif didefinisikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merujuk pada perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, ketika seseorang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Dalam analisis faktor yang melatarbelakangi KDRT, penelitian ini menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah lemahnya kualitas kejiwaan seseorang, yang mengakibatkan mereka kehilangan kesabaran dan mudah marah. Faktor lainnya mencakup kurangnya nilai-nilai agama yang tertanam dalam rumah tangga, kurangnya pendidikan, kurangnya nilai-nilai sosial dalam bergaul, kurangnya nilai-nilai akhlak, dan faktor lingkungan keluarga. Dalam kasus KDRT di wilayah Tangerang, mayoritas faktor yang melatarbelakangi kekerasan adalah maraknya perselingkuhan dari pihak istri.

Dalam pandangan Islam, kekerasan dalam rumah tangga juga sangat dilarang. Islam menuntut pasangan suami-istri untuk saling mencintai, menyayangi, dan berlaku adil. Rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang dianggap sebagai pelaksanaan petunjuk agama. Kekerasan dalam rumah

tangga dianggap sebagai perbuatan dzalim dan penganiayaan terhadap seseorang. Islam menganjurkan nilai-nilai kemanusiaan yang melibatkan rasa kasih sayang, kesabaran, dan menghindari tindakan aniaya.

Selain faktor-faktor dalam Hukum Positif, faktor internal dalam keluarga juga memiliki peran penting dalam terjadinya KDRT. Lingkungan keluarga dan interaksi dalam keluarga dapat membentuk kepribadian seseorang, termasuk perilaku agresif atau kekerasan. Jika kekerasan telah menjadi watak alami dalam diri seseorang, kemungkinan besar mereka akan membawa pola ini ke dalam rumah tangga mereka ketika mereka dewasa. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membentuk nilai-nilai yang baik dalam membina hubungan yang harmonis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa KDRT dapat terjadi dari berbagai sisi dan faktor, namun pada dasarnya tergantung pada kualitas kejiwaan individu. Kurangnya nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, dan akhlak dalam diri individu serta lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kesabaran dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Faktor KDRT

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber yang berkompeten dalam bidang ini.

Lemahnya Kualitas Kejiwaan Seseorang: Menurut Bapak Drs. Uki, seorang Hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang, salah satu penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena lemahnya kualitas kejiwaan seseorang. Ini berarti

bahwa seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya dan kurang memiliki kesabaran rentan terlibat dalam KDRT. Contohnya, ketika seorang istri menolak untuk menuruti hak suami, maka suami yang tidak mampu mengendalikan emosinya bisa bereaksi dengan marah dan emosi, menyebabkan terjadinya KDRT.

Kurangnya Nilai-Nilai Agama dalam Rumah Tangga

Menurut Bapak H. Hafifi Lc, salah satu faktor yang menyebabkan KDRT adalah kurangnya nilai-nilai agama yang tertanam dalam rumah tangga. Jika nilai-nilai agama tidak ada atau minim dalam rumah tangga, hal-hal yang merusak dan melampaui batas bisa terjadi. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Islam dalam membina rumah tangga bisa menyebabkan situasi berbahaya di masa depan.

Kurangnya Pendidikan

Faktor kurangnya pendidikan juga mempengaruhi terjadinya KDRT. Pendidikan yang baik dapat membentuk kepribadian seseorang dan mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jika seseorang memiliki pendidikan yang buruk, ia mungkin cenderung memiliki perilaku agresif dan kurang mampu mengatasi masalah dalam rumah tangga.

Kurangnya Nilai-Nilai Sosial (Bergaul)

Lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk, seperti pergaulan bebas atau tidak baik, dapat berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang dalam rumah tangga. Jika seseorang terbiasa bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, hal ini dapat memengaruhi tingkah laku dan hubungannya dengan pasangan.

Kurangnya Nilai-Nilai Akhlak

Kurangnya nilai-nilai akhlak yang baik juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Seseorang yang terbiasa berperilaku kasar, tidak sopan, dan tidak baik

akan lebih rentan terlibat dalam perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Perselingkuhan

Mayoritas terjadinya KDRT di Tangerang dikatakan berawal dari perselingkuhan. Perselingkuhan antara suami dan istri bisa menyebabkan perselisihan dan kekerasan yang berakibat fatal bagi rumah tangga.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa KDRT bisa terjadi dari berbagai sisi dan faktor, namun pada dasarnya KDRT terjadi karena lemahnya kualitas kejiwaan seseorang. Orang yang mampu mengendalikan emosi dan memiliki kesabaran cenderung tidak akan terlibat dalam KDRT. Faktor-faktor seperti kurangnya nilai-nilai agama, pendidikan, nilai-nilai sosial, akhlak, dan lingkungan keluarga juga mempengaruhi terjadinya KDRT. Perilaku dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, yang mengajarkan rasa kasih sayang, saling mempercayai, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Hasil wawancara dengan Drs. Uki, seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang, dan H. Hafifi Lc, seorang calon hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang, menunjukkan beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya KDRT:

Lemahnya kualitas kejiwaan seseorang

Menurut Drs. Uki, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena lemahnya kualitas kejiwaan seseorang, yang mengarah pada ketidakmampuan mengendalikan emosi dan kesabaran. Misalnya, ketika seorang istri menolak atau tidak menuruti hak suaminya, maka suami dapat merasa marah dan emosional, yang berpotensi menyebabkan KDRT.

Kurangnya faktor nilai-nilai Agama yang tertanam dalam rumah tangga

H. Hafifi Lc menyatakan bahwa kurangnya nilai-nilai agama dalam keluarga dapat menyebabkan perilaku yang merusak dan melampaui batas, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Agama mengajarkan kasih sayang dan saling menyayangi, tetapi jika hal ini tidak tertanam dalam keluarga, maka konflik dan KDRT dapat terjadi.

Kurangnya faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi keberadaan KDRT. Ketika salah satu pasangan kurang berpendidikan, mereka mungkin tidak mampu mengatasi konflik dengan cara yang baik dan sehat, dan ini dapat memicu terjadinya kekerasan.

Kurangnya faktor nilai-nilai sosial (bergaul)

Jika salah satu pasangan bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, seperti pergaulan bebas atau negatif, maka hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

Kurangnya nilai-nilai akhlak

Kekurangan nilai-nilai akhlak, seperti perilaku kasar dan tidak sopan, juga dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan menyebabkan kekerasan.

Faktor lingkungan keluarga: Lingkungan keluarga saat anak-anak bisa membentuk kepribadian seseorang. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cenderung keras dan agresif, kemungkinan besar mereka akan membawa perilaku tersebut ke dalam hubungan rumah tangga mereka saat dewasa, yang berpotensi menyebabkan KDRT.

Keterkaitan penelitian ini dengan literatur review terlihat dari beberapa poin. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, dan hal ini konsisten dengan temuan dari literatur review sebelumnya yang telah meneliti

permasalahan yang sama. Misalnya, literatur review sebelumnya mungkin telah mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti lemahnya kualitas kejiwaan, kurangnya nilai-nilai agama, pendidikan rendah, dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung dapat berkontribusi pada terjadinya KDRT.

Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan contoh kasus nyata di Pengadilan Agama Kota Tangerang yang mencerminkan situasi yang lebih khusus dan terkait dengan realitas sosial di wilayah tersebut. Data perceraian dari tahun 2016 dan persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT memberikan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi di wilayah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat dan melengkapi literatur review sebelumnya dengan data-data spesifik yang relevan dengan wilayah penelitian, serta memberikan wawasan lebih lanjut tentang aspek sosial dan kultural yang mempengaruhi terjadinya KDRT di wilayah tersebut.

Temuan Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang dapat terjadi akibat berbagai faktor yang melatarbelakangi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya KDRT, seperti lemahnya kualitas kejiwaan seseorang, kurangnya nilai-nilai agama dalam keluarga, pendidikan yang rendah, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dan kurangnya nilai-nilai akhlak.

Kedua, penelitian ini menyoroti peran lingkungan keluarga dalam membentuk perilaku seseorang, terutama saat mereka masih anak-anak. Jika lingkungan keluarga cenderung kasar dan agresif, hal ini dapat berkontribusi pada kecenderungan perilaku yang sama dalam hubungan rumah tangga saat dewasa.

Ketiga, dari data perceraian tahun 2016, didapatkan informasi bahwa sebagian kasus perceraian disebabkan oleh KDRT, yang

menunjukkan implikasi sosial yang serius dari masalah ini. Selain itu, melalui wawancara dengan hakim dan calon hakim, penelitian ini juga menggambarkan bagaimana KDRT diperlakukan dalam konteks hukum di Pengadilan Agama.

Keempat, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur review sebelumnya yang telah mengkaji permasalahan KDRT. Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini mendukung dan melengkapi pengetahuan yang sudah ada tentang masalah KDRT.

Terakhir, penelitian ini relevan dengan data lokal wilayah penelitian, yakni Pengadilan Agama Kota Tangerang. Informasi yang dikumpulkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sesuai dengan konteks sosial dan budaya wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengungkap beberapa kesimpulan utama. Pertama, wawancara dengan responden mengidentifikasi beberapa faktor penyebab KDRT, termasuk lemahnya kualitas kejiwaan seseorang, kurangnya nilai-nilai agama dalam keluarga, pendidikan yang rendah, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dan kurangnya nilai-nilai akhlak. Kedua, penelitian ini menyoroti peran lingkungan keluarga dalam membentuk perilaku seseorang, terutama saat anak-anak. Jika lingkungan keluarga cenderung kasar dan agresif, hal ini dapat berkontribusi pada kecenderungan perilaku yang sama dalam hubungan rumah tangga saat dewasa.

Selanjutnya, data perceraian dari tahun 2016 dan persentase kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT menunjukkan implikasi sosial yang serius dari masalah ini. Selain itu, melalui wawancara dengan hakim dan calon hakim, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana KDRT diperlakukan dalam konteks hukum di Pengadilan Agama. Temuan penelitian ini

secara konsisten terkait dengan literatur review sebelumnya yang telah meneliti permasalahan KDRT. Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini mendukung dan melengkapi pengetahuan yang sudah ada tentang masalah KDRT.

Penelitian ini memiliki relevansi data lokal yang tinggi, karena memberikan informasi yang relevan dengan wilayah penelitian, yaitu Pengadilan Agama Kota Tangerang. Data-data spesifik ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sesuai dengan konteks sosial dan budaya wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut dan langkah-langkah pencegahan.

SARAN

Disarankan untuk melakukan studi lanjutan tentang faktor penyebab KDRT dengan pendekatan yang lebih mendalam dan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, perlu dilakukan penelitian tentang dampak psikologis dan emosional bagi korban KDRT serta evaluasi keefektifan program intervensi yang ada. Kampanye kesadaran masyarakat juga penting dilakukan sebagai upaya pencegahan KDRT secara lebih luas. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang KDRT dan mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat.

REFERENSI

Andaryuni, Lilik. 2017. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena* 9(2): 155. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/946>.

Ariani, Andi Irma. 2019. "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak." *Phinisi Integration Review* 2(2): 257.

BPS. 2022. *Publikasi BPS RI*.

<https://www.bps.go.id/indicator/12/18/86/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.

- Fahriyanti, Nurmala. 2019. "Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan." *Qawwam* 13(2): 101–22.
- Fathiyah, Shofa. 2015. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Huda, Masriful. 2015. "Problematika kekerasan dalam rumah tangga: telaah atas dikotomi hukum Islam dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang KDRT." IAIN Jember. http://digilib.uinkhas.ac.id/335/1/MasrifulHuda_NIM.083111032.pdf.
- Lee, Kerry A., Paul Sacco, dan Charlotte Lyn Bright. 2021. "Adverse childhood experiences (ACEs), excessive alcohol use and intimate partner violence (IPV) perpetration among Black men: A latent class analysis." *Child Abuse and Neglect* 121(July): 105273. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105273>.
- Machado, Andreia, Denise Hines, dan Emily M. Douglas. 2020. "Male victims of female-perpetrated partner violence: A qualitative analysis of men's experiences, the impact of violence, and perceptions of their worth." *Psychology of Men & Masculinities* 21(4): 612–21. <http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/men0000285>.
- Madhori et al. 2021. "Perceraian Era Pandemi Covid-19: Analisis Meningkatnya Perceraian Di KotaTangerang." *AS-SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3(1): 85–94.
- Raihan, M. Andy. 2014. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr.)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. 2017. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*

9(2): 80–87.
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191/176>.

Turangan, Doortje D. 2010. 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*.